

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN
INFORMASI, KETEPATAN PENGALOKASIAN, DAN KESADARAN
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA
PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)
(Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sumbawa)**

***THE INFLUENCE OF THE TAX SYSTEM, DISCRIMINATION, TECHNOLOGY
AND INFORMATION, THE ACCURACY OF THE ALLOCATION OF TAXES
AND AWARENESS OF THE PERCEPTIONS OF TAXPAYERS REGARDING
THE ETHICS OF TAX EVASION
(Study on the tax payers of private Persons in the KPP Pratama Sumbawa)***

Oleh:

Ella Ovita Lestari

(20150420008)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email:

ella.ovita15@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan didapat sampel sebanyak 175 responden dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda pada SPSS.16. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci: Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Persepsi Etika Wajib Pajak, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the tax system, discrimination, technology and information, accuracy of allocating tax, and awareness of the perception of the taxpayer regarding the ethics of tax evasion. The population of this study is the tax payers private people registered in the KPP Pratama Sumbawa. This research date using primary data obtained directly through the dissemination of the questionnaire. Sampling techniques in the study using a purposive sampling and obtained samples as many as 175 respondents and analyzed using multiple linear regression analysis in SPSS 16. The results of this research show that the system of taxation, discrimination, technology and information, accuracy of allocating tax, and awareness has no effect and does not significantly to perceptions of taxpayers about tax evasion (tax ethics evasion).

Keywords: tax system, discrimination, technology and information, accuracy of allocating tax, the perception of ethical Taxpayer, tax evasion

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang baik diharapkan dapat membantu memaksimalkan pendapatan pajak tersebut karena dengan sistem perpajakan yang baik memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk menunjang sistem perpajakan berjalan dengan baik Pemerintah juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dalam pembayaran pajak, seperti *e-filling*. Walaupun demikian, semua kemudahan yang ditawarkan Pemerintah tersebut tidak dapat memastikan peningkatan pendapatan pajak.

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang diterima oleh masyarakat, karena adanya perbedaan agama, ras, kelompok, status sosial, dan sebagainya. Perbedaan perlakuan yang diterima akan membuat wajib pajak merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Pemerintah. Persepsi tersebut akan membuat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya lagi. Secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara (Silaen, 2015).

Menurut UU.No.6 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pendapatan pajak Indonesia setiap tahunnya mempunyai grafik yang selalu meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Besar. Terbukti dari Pendapatan pajak di Kabupaten Sumbawa Besar pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula sebesar Rp.23.333.101.500, bertambah sebesar Rp.2.278.250.000, menjadi Rp.25.611.351.500 atau meningkat 9,76% (www.samawarea.com). Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa Besar.

Pada kenyataannya fasilitas umum di Kabupaten Sumbawa mengalami kerusakan yang cukup parah contohnya jalan raya. Hal ini terbukti dari banyaknya ruas jalan propinsi dan nasional yang menghubungkan daerah-daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa yang kondisinya tidak layak dan menimbulkan banyak kecelakaan, seperti ruas jalan provinsi dari Pal IV-Lenangguar-Lunyuk (SuaraNTB.com). Ditambah lagi dengan ketidakpuasan masyarakat karena banyaknya pembangunan dan perbaikan yang dilakukan mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang singkat. Dimana perbaikan jalan dilakukan pada Desember 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2018 kondisi jalan sudah mengalami kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya (SuaraNTB.com). Jika hal ini terus menerus terjadi maka masyarakat akan meragukan kredibilitas Pemerintah.

Persepsi-persepsi negatif tersebut semakin diperparah oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat Pemerintahan. Korupsi atau rasuah merupakan tindakan yang dengan sengaja melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara dengan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa pelaku korupsi merupakan orang-orang yang dengan sengaja dan sadar memakan hak orang lain, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Agama Islam. Seperti Firman Allah dalam **Q.S Al-Baqarah ayat 188:**

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

Masalah perpajakan tidak hanya datang dari Pemerintahan, masalah penggelapan pajak juga dapat berasal dari wajib pajak itu sendiri mulai dari kurangnya kesadaran wajib pajak, ketidaktahuan tentang cara membayar pajak terutama pada zaman modernisasi saat ini yang ditandai dengan sangat majunya teknologi dan informasi. Hal ini tentu akan sangat memengaruhi wajib pajak yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Mengingat rendahnya tingkat pendidikan di daerah-daerah pedesaan tidak mengherankan hal tersebut dapat terjadi. Khususnya pada Kabupaten Sumbawa yang tingkat pendidikannya rendah.

Rendahny kesadaran dan kurangnya pemahaman teknologi dan informasi wajib pajak akan membuat pendapatan daerah berkurang terutama dari sektor pajak yang menjadi pendapatan terbesar daerah. Kasus korupsi pajak yang dilakukan wajib pajak yang jumlah penggelapan pajaknya dapat dikatakan tidak sedikit. Di lansir dari portal berita Gaung NTB, Kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak yang pernah terungkap dan mengagetkan masyarakat adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Boss UD Jaya Raya Sumbawa Besar yang merugikan negara mencapai nilai Rp.8,4 milyar.

Utami dan Aji (2015) menyatakan bahwa: "Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar". Penggelapan pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan negara jauh dari kata optimal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menunjukkan bahwa variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Marlina (2014) dalam Widjaja.dkk (2017) mengemukakan bahwa sistem perpajakan dan diskriminasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap

etika penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Permatasari (2013), Ardyaksa (2014), Silaen (2015) dan Widjaja.dkk (2017) telah meneliti berbagai hal yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan didapatkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Oleh karena tidak konsistennya hasil temuan peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari Silaen (2015) dengan menambahkan dua variabel baru yaitu variabel ketepatan pengalokasian dan kesadaran sesuai dengan anjuran peneliti sebelumnya. Kedua variabel tersebut dirujuk dari penelitian Ardyaksa (2014) dan Fitriyanti (2017). Sedangkan sampel pada penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi, Ketepatan Pengalokasian, dan Kesadaran Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
5. Apakah kesadaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)?

TINJAUAN PUSTAKA

Etika

Silaen (2015) menyatakan bahwa: “Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari hal-hal yang menimbulkan tindakan yang buruk”.


Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) dalam Silaen (2015) mendefinisikan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Persepsi

Menurut Robbins dalam Widjaja (2017), persepsi adalah proses dimana seseorang mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan.

Rerangka Teori



Gambar 1
Rerangka Teori

Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Sistem Perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Hamdani (2015), Paramita dan Budiasih (2016), Sariani.dkk (2016), Dewi dan Merkusiwati (2017) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak didukung oleh Fatimah dan Kusuma (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tindak penggelapan pajak akan berkurang jika sistem perpajakannya dapat dijalankan dengan baik karena sistem perpajakan yang baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan penyimpangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₁: Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

Diskriminasi dan Etika Penggelapan Pajak

Adanya diskriminasi membuat persepsi mengenai etika penggelapan pajak oleh wajib pajak menjadi perilaku yang etis. Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Sariani;dkk (2016), dan Fitriyanti.dkk (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatimah dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

Teknologi dan Informasi perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak

Jika melihat lingkungan di KPP Sumbawa, kebanyakan wajib pajak masih melakukan pembayaran pajak secara manual karena pengetahuan yang rendah tentang sistem administrasi perpajakan yang telah diterapkan saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang teknologi dan penyampaian informasi perpajakan sangat penting dalam menjalankan sistem administrasi yang baik (Palil dan Modh, 2013). Teori Motivasi Hilgard dan Atkinson yang menyatakan bahwa motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin membaik dan mudah layanan pembayaran dan pelaporan pajak. Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014), Silaen (2015), dan Fitriyanti;dkk (2017) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dapat diartikan bahwa semakin tinggi dan baik teknologi dan informasi perpajakan diharapkan dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Teknologi dan Informasi negatif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

Ketepatan Pengalokasian dan Etika Penggelapan Pajak

Teori pembelajaran sosial Bandura (1989) dalam Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa semakin banyak manfaat yang dirasakan wajib pajak dari alokasi pajak maka semakin taat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Menurut Ayu (2009) dalam Ardyaksa (2014) ketika pengeluaran Pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan Fitriyanti (2017) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

Kesadaran dan Etika Penggelapan Pajak

Teori motivasi Hilgard dan Atkinson yang menyatakan bahwa semakin membaik dan mudah dalam layanan pembayaran dan pelaporan perpajakan, maka motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sulistyawati.dkk (2013), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya pajak dan mau membayar pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya kesadaran wajib pajak akan memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak dan tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:

H5: Kesadaran berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Jenis Data

Populasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini merupakan sejumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan responden sebagai sampel dengan ketentuan-ketentuan atau kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan merupakan kuantitatif dengan jenis data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumbawa.

Variabel Penelitian

Skala pengukuran untuk mengukur keenam variabel yaitu dengan menggunakan *skala likert* dengan 5 poin penilaian, yaitu (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Etika Penggelapan Pajak (Y)

Etika pajak adalah norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dan berlaku dalam perpajakan, baik dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, atau dalam melakukan sesuatu terkait perpajakan sudah tepat, menyimpang, baik atautkah buruk. Dimana hal ini dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan (Silaen, 2015).

Sistem Perpajakan (X₁)

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan indikator penelitian sebelumnya. Variabel sistem perpajakan diukur menggunakan Indikator penelitian sebagai berikut: (1) aktif mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (2) keaktifan wajib pajak untuk melaporkan, membayar dan menghitung pajak, (3) fiskus diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang (Silaen, 2015).

Diskriminasi Perpajakan (X₂)

Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap orang pribadi atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan (Widjaja.dkk., 2017). Menurut Yolanda, *et al* (2016), akibat adanya diskriminasi dalam perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak, dapat menyebabkan wajib pajak terpengaruh untuk melakukan penggelapan pajak sehingga diskriminasi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat penggelapan pajak.

Teknologi dan Informasi Perpajakan (X₃)

Teknologi dan informasi perpajakan adalah sarana dan prasarana alternatif yang disajikan Pemerintah untuk memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, kualitas pelayanan perpajakan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi yang dapat membantu masyarakat dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

Ketepatan Pengalokasian Pajak (X₄)

Ketepatan pengalokasian merupakan sistem penggunaan dana atau pengalokasian dana pajak oleh Pemerintah untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Ayu (2009) dalam Ardyaksa dan Kiswanto (2014) ketepatan pengalokasian Pemerintah atas pajak diukur dengan menggunakan indikator penelitian sebagai berikut: (1) penggunaan uang yang bersumber dari pajak yang mempunyai prinsip manfaat, (2) penyaluran dana yang bersumber dari pajak.

Kesadaran Perpajakan (X₅)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu situasi dimana wajib pajak mematuhi, mengetahui, menjalankan, dan menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya kesadaran pada wajib pajak akan menimbulkan motivasi tersendiri bagi wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, standar deviasi dan rata-rata dari masing-masing variabel. Uji Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis konsistensi dan ketepatan sampel data penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengemukakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur atau menguji kualitas suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Jika variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,50-0,70 maka reliabilitas moderat atau cukup tinggi yang dapat dikatakan bahwa variabel penelitian mempunyai reliabilitas konsisten secara internal. Sedangkan jika variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* 0,70-0,90 maka reliabilitas tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa variabel mempunyai reliabilitas konsisten secara internal. Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas *Cronbant's Alpha*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa: "Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk pengujian-pengujian variabel lainnya dengan

mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal”. Jika hasil angka signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara residual satu ke residual pengamatan lainnya dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance atau tidak. Model regresi dapat dikatakan lolos uji heterokedastisitas, jika p value > 0,05 tidak signifikan.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara model regresi dan variabel bebas (independen). Dasar pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) yaitu apabila VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Etika Penggelapan Pajak

α = Bilangan Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

X1 = Sistem Perpajakan

X2 = Diskriminasi

X3 = Teknologi dan Informasi Perpajakan

X4 = Ketepatan Pengalokasian

X5 = Kesadaran

e = Variabel Pengganggu

Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi < alpha (0,05) dan koefisien searah dengan yang dihipotesiskan.

Uji Statistik F

Pengujian statistik F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai signifikan yang digunakan yaitu sebesar 5% atau $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikan $< 0,05$ artinya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menguji seberapa besar kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen. Keterbatasan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen terjadi jika pada suatu model nilai R^2 lebih kecil. Jika nilai semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruhnya, sedangkan apabila nilai mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar dengan jumlah responden sebanyak 175 orang. Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukakn secara langsung kepada responden tanpa memanfaatkan website. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 200 kuesioner. Dari keseluruhan kuesioner yang telah disebar oleh peneliti, jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 195 kuesioner (97,5%). Jumlah kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 175 kuesioner (89,7%) dari jumlah kuesioner yang kembali, sedangkan untuk kuesioner yang tidak dapat digunakan sebagai data penelitian sebanyak 20 kuesioner (10,3%) dari jumlah kuesioner yang kembali.

Dalam penelitian ini terdapat empat (4) karakteristik responden yang digunakan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi responden dalam kuesioner penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, dan pekerjaan.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, responden dibagi menjadi 2 yaitu responden laki-laki dan perempuan. Terdapat 118 responden laki-laki dengan persentase sebesar 67,4% dari keseluruhan jumlah sampel dan 57 orang responden berjenis kelamin perempuan

dengan persentase sebesar 32,6% dari keseluruhan jumlah responden dalam penelitian.

2. Berdasarkan usia

Berdasarkan usia, responden dibagi menjadi 3 yaitu responden yang berusia 20-24 tahun, 25-35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. Tidak terdapat responden yang berusia 20-24 tahun. Jumlah responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 9,7% dari total keseluruhan responden, sedangkan untuk usia di atas 35 tahun terdapat sebanyak 158 orang responden dengan persentase sebesar 90,3% dari jumlah keseluruhan responden penelitian.

3. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, responden diklasifikasikan kedalam 5 tingkatan pendidikan yaitu D3, S1, S2, S3, dll (SMA). Jumlah responden yang berada pada tingkat pendidikan D3 terdapat 11 orang responden dengan persentase sebesar 6% dari total jumlah responden. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 68 orang responden dengan persentase sebesar 39% dari keseluruhan responden. Sebanyak 96 orang responden lainnya berada pada tingkat pendidikan lainnya (SMA) dengan persentase sebesar 55% dari jumlah total responden penelitian. Sedangkan untuk tingkat pendidikan S1 dan S3 berjumlah 0 responden.

4. Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, jumlah responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 92 orang dengan persentase sebesar 52,6% dari jumlah keseluruhan responden, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 47 orang responden dengan persentase 26,8% dari jumlah keseluruhan responden, dan sisannya bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 36 orang dengan persentase sebesar 20,6% dari jumlah total responden.

Uji Kualitas Instrumen

Analisis Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari data penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	175	12	25	19,85	2,487
Diskriminnasi Perpajakan	175	8	20	14,45	2,092
Teknologi dan Informasi Perpajakan	175	30	51	41,39	3,946
Ketepatan Pengalokasian Pajak	175	10	25	18,17	2,768
Kesadaran Perpajakan	175	12	23	17,77	2,137
Etika Penggelapan Pajak	175	11	23	17,65	2,564

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Dasar pengambilan uji validitas *Pearson Product Moment* yaitu dengan melihat nilai signifikansi (Sig.). Item kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$, sebaliknya. Berdasarkan hasil uji validitas *Pearson Product Moment* pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruh item-item pertanyaan dari variabel bebas dan variabel terikat pada kuesioner penelitian memiliki nilai Sig. 0,000 yang berarti bahwa nilai Sig. $< \alpha (0,05)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid dan telah lulus uji validitas.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan seperti pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat digunakan dalam penelitian karena semua variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas dan data dari penelitian berkualitas dan konsistensi secara internal dari waktu ke waktu.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Sistem Perpajakan (X₁)	0,791	Reliabilitas Tinggi
Diskriminnasi Perpajakan (X₂)	0,691	Reliabilitas Moderat
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X₃)	0,607	Reliabilitas Moderat
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X₄)	0,559	Reliabilitas Moderat
Kesadaran Perpajakan (X₅)	0,704	Reliabilitas Tinggi
Etika Penggelapan Pajak (Y)		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Sig.	Ket.
Sistem Perpajakan (X1)	SP1	0,000	Valid
	SP2	0,000	Valid
	SP3	0,000	Valid
	SP4	0,000	Valid
	SP5	0,000	Valid
Diskriminasi Perpajakan (X2)	DP1	0,000	Valid
	DP2	0,000	Valid
	DP3	0,000	Valid
	DP4	0,000	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)	TI1	0,000	Valid
	TI2	0,000	Valid
	TI3	0,000	Valid
	TI4	0,000	Valid
	TI5	0,000	Valid
	TI6	0,000	Valid
	TI7	0,000	Valid
	TI8	0,000	Valid
	TI9	0,000	Valid
	TI10	0,000	Valid
	TI11	0,000	Valid
	TI12	0,000	Valid
Ketepatan Pengalokasian Pajak (X4)	KP1	0,000	Valid
	KP2	0,000	Valid
	KP3	0,000	Valid
	KP4	0,000	Valid
	KP5	0,000	Valid
Kesadaran Perpajakan (X5)	KS1	0,000	Valid
	KS2	0,000	Valid
	KS3	0,000	Valid
	KS4	0,000	Valid
	KS5	0,000	Valid
Etika Penggelapan Pajak (Y)	EP1	0,000	Valid
	EP2	0,000	Valid
	EP3	0,000	Valid
	EP4	0,000	Valid
	EP5	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang terdapat pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0,288 >$ nilai α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian berdistribusi secara normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0.984
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.288

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar 0,05. Nilai Sig. Sistem perpajakan sebesar $0,429 >$ 0,05, Nilai Sig. variabel diskriminasi perpajakan sebesar $0,171 >$ 0,05. Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai Sig. $0,596 >$ 0,05. Variabel ketepatan pengalokasian pajak memiliki nilai Sig. $0,059 >$ 0,05. Variabel kesadaran memiliki nilai Sig. $0,213 >$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian bebas dari heterokedastisitas dan dapat digunakan dalam penelitian karena telah memenuhi prasyarat pengujian regresi.

Tabel 5
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	0.426	
Sistem Perpajakan	0.171	Bebas heterokedastisitas
Diskriminasi Perpajakan	0.462	Bebas heterokedastisitas
Teknologi dan Informasi	0.596	Bebas heterokedastisitas
Ketepatan Pengalokasian Pajak	0.059	Bebas heterokedastisitas
Kesadaran Perpajakan	0.213	Bebas heterokedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Uji Multikolinieritas

Dasar pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) yaitu apabila $VIF <$ 10 atau nilai *tolerance* $>$ 0,1

maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Sistem Perpajakan	0.971	1.03	Bebas Multikolinieritas
Diskriminasi Perpajakan	0.965	1.036	Bebas Multikolinieritas
Teknologi dan Informasi	0.916	1.091	Bebas Multikolinieritas
Ketepatan Pengalokasian	0.931	1.074	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Perpajakan	0.992	1.008	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel < 10 dan nilai tolerance dari masing-masing variabel > 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 7, Persamaan dari regresi linear berganda dari penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = 13,65 - 0,085SP + 0,035DP + 0,059TI + 0,018KP + 0,135KS + e$$

Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
			Beta		
1 (Constant)	13.65	3.258		4.189	0
Sistem Perpajakan	-0.085	0.079	-0.082	1.067	0.287
Diskriminasi	0.035	0.095	0.029	0.372	0.71
Teknologi dan Informasi	0.059	0.051	0.091	1.151	0.251
Ketepatan Pengalokasian	0.018	0.073	0.019	0.244	0.808
Kesadaran	0.135	0.091	0.112	1.476	0.142

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Dasar pengujian pada uji t adalah dengan melihat nilai signifikansi. Syarat hipotesis dapat diterima yaitu bila nilai $\text{Sig.} < \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi searah dengan arah hipotesis. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,287 lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak.

- b. Diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel diskriminasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak adalah 0,71 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

- c. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,251 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

- d. Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel ketepatan pengalokasian pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,808 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

- e. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Nilai signifikansi variabel kesadaran perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah 0,142 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Dasar penilaian dalam uji F adalah bila nilai signifikansi < dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F Sig.
1	Regression	34.3	5	6.86	1.045 .393 ^a
	Residual	1109.734	169	6.566	
	Total	1144.034	174		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel penelitian ini adalah sebesar $0,393 > 0,05$, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,001 atau sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak, dan kesadaran perpajakan untuk menjelaskan variabel etika penggelapan pajak hanya sebesar 0,1%. Sedangkan sisanya sebesar 99,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.173 ^a	0.03	0.001	2.563

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Pembahasan

Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini searah dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2014), Fatimah dan Wardani (2017). Sedangkan penelitian ini tidak searah dengan hasil penelitian yang dilakukan Khan dan Prince (2014), Ardyaksa (2014), dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini, lebih banyak responden yang menyatakan tidak setuju melakukan penggelapan pajak meskipun sistem perpajakan yang berlaku dinilai kurang baik atau tidak dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya pendapatan pajak di KPP Pratama Sumbawa setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan pajak pada tiap tahunnya menandakan bahwa telah tercapainya optimalisasi penerimaan pajak pada daerah tersebut.

Diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014), Widjaja, dkk (2017), Fatimah dan Wardani (2017), yang menunjukkan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Sariyani, dkk (2016), dan Fitriyanti, dkk (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil pada penelitian yang menyatakan diskriminasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dikarenakan lebih banyak responden yang menyatakan tidak setuju melakukan penggelapan pajak meskipun telah terjadi praktik diskriminasi dalam perpajakan. Hal ini berarti setinggi apapun tingkat diskriminasi yang dilakukan, penggelapan pajak tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Tidak berpengaruhnya diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak tidak terlepas dari persepsi masyarakat khususnya wajib pajak

yang beranggapan bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan meskipun ada atau tidak adanya diskriminasi didalamnya, terlepas dari etis atau tidaknya perilaku penggelapan pajak tersebut. Melakukan kewajiban perpajakan dianggap sebagai peran serta wajib pajak dalam membantu pertahanan dan pembangunan negara.

Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Berdasarkan hasil uji signifikansi t pada Tabel 7 menunjukkan nilai Sig. lebih besar dari nilai α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini searah dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014), Paramita dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), Silaen (2015),

Penelitian ini menunjukkan bahwa apabila teknologinya semakin baik, maka belum tentu wajib pajak akan mempersepsikan bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak baik. Pernyataan ini juga didukung oleh banyaknya jawaban responden yang setuju bahwa fasilitas teknologi dan informasi semakin maju dan modern namun banyak dari responden yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut, maka dari itu perilaku penggelapan pajak yang dilakukan masih dianggap sebagai perilaku yang etis.

Ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh dari ketepatan pengalokasian pajak terhadap etika penggelapan pajak. Tetapi dari hasil penelitian pada Tabel 7 nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ditolak. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan pengalokasian bukan menjadi faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari jawaban yang diberikan oleh responden dalam penelitian ini yaitu subjek pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar, yang sebagian besar memberikan jawaban bahwa mereka setuju jika dana pajak belum didistribusikan dengan baik dan merata, adil, maupun transparan, namun penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tetaplah rendah. Hal ini terbukti dari pendapatan pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) dan Fitriyanti, dkk (2017), yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyksa (2014) yang menyatakan variabel ketepatan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 7, nilai Sig. lebih besar dari nilai α (0,05), yang dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2013) dan Mutiah (2014).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran perpajakan semakin meningkat belum tentu perilaku perpajakan dianggap sebagai perilaku yang tidak baik atau perilaku yang tidak etis. Hal ini terbukti dari banyaknya jawaban responden yang tidak konsisten karena disaat yang bersamaan responden setuju bahwa kewajiban membayar pajak dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Sedangkan banyak juga responden yang berpendapat bahwa setinggi dan serendah apapun tingkat kesadaran perpajakan, penggelapan pajak tetap dianggap perbuatan yang tidak baik dan berpendapat bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari semua hipotesis yang telah diuji tidak ada satupun dari hipotesis tersebut yang diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaik dan seburuk apapun sistem perpajakan,

teknologi dan informasi perpajakan dan ketepatan pengalokasian pajak, serta setinggi dan serendah apapun tingkat diskriminasi dan kesadaran dalam perpajakan, responden berpersepsi bahwa penggelapan pajak tetap dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

Beberapa saran yang diberikan peneliti untuk memperbaiki penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat diperluas ke daerah yang lain agar daerah penelitian lebih luas dan dapat melengkapi hasil penelitian ini untuk mengetahui persepsi wajib pajak di daerah yang lain, sehingga tidak hanya terfokus di daerah Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengubah atau menambahkan variabel penelitian agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, seperti pengawasan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.
3. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode eksperimen dalam pengumpulan data responden karena variabel etika penggelapan pajak berkaitan erat dengan pendapat seseorang.
4. Bagi Pemerintah sebaiknya senantiasa memperbaiki setiap aspek dalam perpajakan seperti sistem, fasilitas, pelayanan perpajakan, dll. Serta senantiasa melakukan sosialisasi ke daerah terpencil mengenai semua aspek perkembangan atau informasi terbaru di bidang perpajakan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu antara lain:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada beberapa variabel penelitian saja yaitu sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian pajak dan kesadaran untuk etika penggelapan pajak.
2. Penelitian hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar.
3. Penelitian ini hanya berupa pengujian kuantitatif deskriptif sehingga jawaban dari responden kemungkinan dapat berbeda jika dilakukan penelitian kembali sehingga tidak dapat digeneralisasikan jika penelitian dilakukan di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. Kusuma, 2014, “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. *Accounting Analysis Journal*, vol. 3(4), 475–484.
- Dewi, Julianti Ni Komang Trie dan Merkusiwati, Aryani Ni Ketut Lely, 2017, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.3.Hal: 2534-2564.
- Fatimah, Siti dan Kusuma Dewi. W, 2017, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung”. *Jurnal Ustjogja.ac.id Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 1.
- Fitriyanti,Ika. Fauzi, Rahmad dan Armeliza, Dian, 2017, “Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Volume 12 No.01.
- Friskianti, Yossi. 2014. “Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, TeknologiPerpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax evasion*”. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) Hal 543-552. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013., *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani, Pulungan Riski, 2015, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”, *Jom. FEKON*. Vol. 2 No. 1.
- Khan, Waseem Ahmad and Prince Fawad Ahmad. 2014. Causes of Tax Evasion in Pakistan: A Case Study On Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2): pp :273-293.
- Marlina, Siti. 2014, “Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan ketepatan pengalokasian terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan”. *Kajian Ilmiah Universitas Raja Hali Aji*.
- Menurut Undang- Undang No.6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pajak Negara

- Mutia, Sri Putri Tita. 2014, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Journal Universitas Negeri Padang*. Vol.2, No.1.
- Paramita, Pradnya. M. A.A dan Budiasih, Nyoman I Gusti Ayu, 2016, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17.2. Hal:1030-1056.
- Permatasari, inggrid dan Laksito Herry, 2013, "Minimalisasi Tax evasion melalui tarif pajak" (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal Of Accountin*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10.
- Sariani, Putu dan Arie Wahyu.M, 2016, "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Kpp Pratama Singaraja". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol: 6 No: 3.
- Silaen, Charles, 2015, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". *Jom FEKON*, Vol. 2 No.2.
- SR, Nunggak Pajak 8,4 Milyar Oknum Pengusaha Ditahan Jaksa, <https://www.gaungntb.com/> , Gaung NTB, diunduh pada Senin, 15 Mei 2018 jam 13.00 wib.
- SR, Tuntaskan Kasus Korupsi Kejari Sumbawa Lampau Target, <https://www.samawarea.com>, Zensumbawa, Diunduh pada hari Senis, 15 Mei 2018 jam 13.00 wib.
- SR, Pendapatan daerah kabupaten Sumbawa naik 5,50 persen, <http://www.samawarea.com/2017/09/05/pendapatan-daerah-kabupaten-sumbawa-naik-5,50-persen/>, Diunduh pada hari sabtu, 13 oktober 2018 jam 15.35 Wib.
- Suarantb.com, sejumlah ruas jalan propinsi dan nasional rusak parah di Sumbawa, <https://www.suarantb.com/sumbawa/2018/04/254956/Sejumlah.Ruas.Jalan.Provinsi.dan.Nasional.Rusak.Parah.di.Sumbawa/>, diunduh pada hari kamis, 11 oktober 2018 jam 13.30 wib.
- Sulistiyawati, Ika Ardiani,dkk., 2013, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak", *Jurnal Infestasi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*, Vol. 8 No.1, Hal. 81 – 96.

- Utami Dini. dan Aji, W. Andri, 2015, “Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Tindakan Tax Evasion Di Kulon Progo”. *Jurnal Akuntansi Vol.3 No. 1 Juni 2015* 3(1), 33–39.
- Palil, Mohd Rizal dan Mohd Rusyidi Md Akir Wan Fadillah Bin Wan Ahmad .2013. The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. 1(1), pp: 118-12.
- Widjaja, Prielly.N.K, Lambey, Linda & Walandouw, Stanley Kho, 2017, “Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung”. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.12(2), 541-552.
- Wahyuningsih, Dian Tri. 2015, “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. *Jurnal. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Yolanda, Dera *et al.* 2016. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal. Universitas Bung Hatta*.